



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sektor pariwisata berkembang dinamis dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran BAB IV Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menetapkan arah kebijakan pembangunan destinasi wisata, industri wisata, pemasaran, kelembagaan pariwisata, dan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. menjadi pedoman perencanaan pembangunan Kepariwisata di Daerah dalam rangka sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas kepentingan;

- c. menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota; dan
- d. menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan pembangunan Kepariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dokumen Ripparda;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. kerja sama;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

Pasal 4

Ripparda diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. gotong royong; dan
- l. kesatuan.

BAB II DOKUMEN RIPPARDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dokumen Ripparda memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kepariwisata;
 - b. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata;
 - c. arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata;
 - d. arah kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata;
 - e. arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata;
 - f. arah kebijakan dan strategi pembangunan sumberdaya manusia pariwisata; dan
 - g. indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rincian dokumen Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang menjadi daya tarik wisata dan/atau potensial menjadi daya tarik wisata;
 - b. potensi kunjungan wisatawan;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan atau keunikan dari wilayah; dan/atau
 - h. mendukung penerapan ekonomi biru dalam pemanfaatan potensi wisata bahari.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan Sumbu Filosofi;
 - b. kawasan Poros Mataram;
 - c. kawasan Gunung Merapi;
 - d. kawasan Prambanan-Shiva Plateau;
 - e. kawasan Geopark Gunung Sewu;
 - f. kawasan Pantai Selatan; dan
 - g. kawasan Perbukitan Menoreh.
- (4) Daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Desa Wisata dan Kampung Wisata

Pasal 7

- (1) Pengembangan destinasi wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan desa wisata dan kampung wisata.
- (2) Penjaminan mutu dan akreditasi desa wisata/kampung wisata dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu dan akreditasi desa wisata/kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Koordinasi Pariwisata Daerah

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan koordinasi, fasilitasi, dan sinergi dalam upaya pembangunan Kepariwisata lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan.
- (2) Koordinasi, fasilitasi, dan sinergi dalam upaya pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. asosiasi Kepariwisata;
 - d. akademisi;
 - e. media massa;
 - f. Kasultanan dan Kadipaten; dan/atau
 - g. masyarakat/komunitas.

- (3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinergi dalam upaya pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Ripparda berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan pariwisata nasional yang bersifat strategis;
 - b. perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Ripparda memperhatikan:

- a. rencana tata ruang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jaminan ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata serta keamanan data;
 - b. jaminan kemudahan akses data dan informasi Kepariwisata bagi masyarakat;
 - c. pengembangan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagai satu data pariwisata nasional; dan
 - d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi digital dan pelatihan teknologi.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai tujuan pembangunan Kepariwisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparda.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, perencanaan pembangunan, dan sekretariat daerah bidang perekonomian.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan Ripparda; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Ripparda.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. memberikan saran/masukan terhadap pelaksanaan Ripparda;
- b. memberikan pendapat dalam peninjauan kembali Ripparda;
- c. mengusulkan potensi wisata lokal yang bisa dikembangkan;
- d. menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal terkait pengembangan pariwisata;
- e. terlibat dalam pengelolaan potensi Kepariwisata di wilayahnya melalui desa wisata/kampung wisata, dan kelompok sadar wisata;
- f. menjadi pelaku usaha pariwisata;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat;
- h. menyebarkan informasi mengenai pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan dalam pembangunan pariwisata;
- i. mendorong edukasi wisata kepada wisatawan agar menghargai kearifan lokal;
- j. menjadi duta pariwisata daerah yang memperkenalkan potensi lokal secara positif;
- k. menjaga kelestarian budaya, alam dan kebersihan serta keindahan lingkungan sekitar destinasi wisata;
- l. melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan di lingkungan sekitar destinasi wisata; dan/atau
- m. meningkatkan kesadaran terkait Sapta Pesona.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

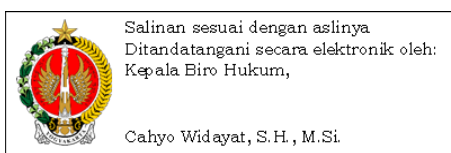
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3-18/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan yang efektif akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan sektor yang padat karya, sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Selain manfaat ekonomi, jika dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya. Untuk dapat memberikan dampak optimal pada perekonomian dan tetap menjaga kualitas lingkungan dan nilai sosial budaya masyarakat, sektor pariwisata harus dibangun secara sistematis. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah dokumen perencanaan yang diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat serta tetap menjaga kualitas lingkungan dan sosial budaya.

Dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan DIY dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 yang kemudian diubah sebagian dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 – 2025, berakhir masa berlakunya pada tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibentuk peraturan daerah untuk melanjutkan Ripparda ini sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ripparda ini disusun dengan pendekatan perencanaan yang sistemik dengan melibatkan pemangku kepentingan kepariwisataan. Sebagai perencanaan sektor pariwisata, Ripparda ini disusun dengan mengacu dan harmonis dengan dokumen perencanaan strategis lainnya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan sistemik ini meliputi elemen-elemen ekosistem yang meliputi destinasi, industri, pemasaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Ekosistem pariwisata dibentuk untuk memastikan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Ripparda dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah Ripparda dilaksanakan dengan mengedepankan hubungan yang harmonis

antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, pengusaha, dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan atau melakukan kegiatan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah Ripparda dilaksanakan dengan memperhatikan porsi yang sama antar berbagai sektor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Ripparda dilaksanakan dengan memprioritaskan pada kemampuan yang dimiliki oleh Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah Ripparda dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Ripparda dilaksanakan dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi keikutsertaan semua kalangan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” Ripparda dilaksanakan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya demi generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah Ripparda dilaksanakan dengan memberikan ruang aspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah Ripparda menjamin adanya kesamaan antara pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah Pariwisata harus diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” Ripparda dilaksanakan dengan menyatukan langkah berbagai pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, antara lain geopark.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ekonomi biru adalah pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memanfaatkan sumber daya laut, pesisir, dan samudera secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja, sambil menjaga kesehatan ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinergi dapat dilakukan melalui pembentukan wadah kordinasi, fasilitasi, dan sinergi dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi kepariwisataan” adalah perkumpulan dari pelaku pariwisata di daerah yang memiliki hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria yaitu struktur organisasi berskala nasional serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata di daerah

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “masyarakat/komunitas” adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan memiliki keterikatan yang kuat, misalnya tokoh pariwisata, tokoh budaya, pegiat pariwisata, forum komunikasi, komunitas festival, dan komunitas berbasis peminatan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan strategis Daerah” antara lain perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat” termasuk penyandang disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” antara lain bidang pendidikan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan investasi pariwisata berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” meliputi masyarakat/komunitas, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menjadi pelaku usaha pariwisata” misalnya seperti *homestay*, kuliner, kerajinan tangan, dan jasa pemandu wisata.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*Sapta Pesona*” adalah konsep sadar wisata di Indonesia yang terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan berkesan bagi wisatawan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2045

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah regulasi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan (*environment*), sosial budaya (*community*), serta ekonomi (*economy*).

Sama halnya dengan Ripparnas yang digunakan sebagai panduan pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat Ripparda digunakan sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para stakeholder, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2016, adapun yang dimaksud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi/daerah untuk periode 15-25 tahun.

Dokumen Ripparda harus memuat beberapa bahasan, di antaranya adalah potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Untuk itu, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di daerah tidak bisa dikesampingkan.

Penyusunan Ripparda selain berpedoman pada dokumen RPJPD, juga mengelaborasi nilai filosofis lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari otonomi khusus memiliki nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dan nadi kehidupannya. Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti*. Nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta, sekaligus menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera.

Peraturan Daerah (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 yang kemudian diubah sebagian dengan Provinsi Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Provinsi Daerah DIY No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 – 2025, di tahun 2025 akan berakhir masa pakainya. Dengan demikian, perlu dibuat peraturan daerah baru untuk melanjutkan Ripparda ini sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di daerah.

B. Pengertian

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
8. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
9. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
10. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja

- pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
11. Desa Wisata/Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang Pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah kalurahan/kelurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
 12. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
 13. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana sadar wisata di wilayah kalurahan/kelurahan.
 14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
 16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 18. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta..

C. Sistematika Penulisan

Penulisan dokumen Perda DIY tentang Ripparda DIY Tahun 2026-2045 disusun dalam 4 (empat) bab dengan tata urut sebagai berikut.

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Paradigma Strategis Pembangunan Kepariwisataan DIY |
| BAB III | : | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran |
| BAB IV | : | Arah Kebijakan, Strategi, dan Program |

BAB II

PARADIGMA STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DIY

A. Paradigma Pembangunan Kepariwisata DIY

Kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sektor pariwisata di DIY akan mencakup berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan, inklusivitas, keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, hingga penguatan budaya dan kearifan lokal. Berikut ini paradigma strategis pembangunan kepariwisataan DIY:



Gambar 2.1. Paradigma Strategis Pembangunan Kepariwisata DIY

1) Resiliensi Destinasi

Resiliensi destinasi pariwisata merujuk pada kemampuan suatu destinasi untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan atau krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan iklim, tanpa kehilangan daya tarik dan fungsi utamanya sebagai tujuan wisata. Destinasi yang resilien biasanya memiliki sistem manajemen yang tangguh, keterlibatan komunitas lokal yang kuat, diversifikasi produk wisata, serta strategi pemulihan yang terencana. Dengan meningkatkan resiliensi, destinasi pariwisata dapat menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi wisatawan.

2) Akselerasi Pariwisata Berkelanjutan

Dalam upaya percepatan dalam mengembangkan sektor pariwisata diharapkan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Hal ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan destinasi, seperti penggunaan sumber daya secara efisien, pelestarian budaya, serta pemberdayaan komunitas. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, akselerasi ini bertujuan menciptakan pariwisata yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan demi mendukung keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan pelestarian jangka panjang.

3) Transformasi Teknologi

Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, penting bagi sektor pariwisata bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi. Teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *big data*, *Internet of*

Things (IoT), serta realitas virtual dan augmentasi telah merevolusi pengalaman wisatawan, mulai dari perencanaan perjalanan, pemesanan layanan, hingga interaksi di destinasi. Platform digital memungkinkan personalisasi layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan pemasaran destinasi secara global. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dengan menyediakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih bijak dan ramah lingkungan.

4) Sumber Daya Manusia Kompeten dan Adaptif

SDM pariwisata yang kompeten dan adaptif merupakan kunci utama dalam mendukung kemajuan dan daya saing industri pariwisata, terutama di tengah dinamika dan tantangan global yang terus berubah. Kompetensi mencakup penguasaan keterampilan teknis, komunikasi, pelayanan prima, hingga pemahaman terhadap budaya dan keberlanjutan, sementara sikap adaptif ditunjukkan melalui kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan wisatawan, serta situasi krisis. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, kolaborasi antar-*stakeholder*, dan pemanfaatan teknologi, SDM pariwisata dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

5) Pariwisata Inklusif: Akses pada Difabel dan Masyarakat Miskin

Melalui pendekatan pariwisata inklusif memastikan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat dari sektor pariwisata, baik sebagai wisatawan maupun sebagai pelaku industri. Ini mencakup penyediaan infrastruktur dan layanan yang aksesibel, seperti fasilitas ramah difabel, informasi dalam berbagai format, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menciptakan lingkungan yang ramah, adil, dan partisipatif, pariwisata inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan menciptakan destinasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

6) Pendekatan Ekosistem

Pendekatan ekosistem pariwisata merupakan strategi pengembangan pariwisata yang holistik dan terintegrasi, dengan melihat seluruh elemen yang terlibat—seperti wisatawan, pelaku usaha, pemerintah, komunitas lokal, lingkungan, dan teknologi—sebagai bagian dari satu sistem yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, keterpaduan kebijakan, dan sinergi antar-*stakeholder* untuk menciptakan nilai bersama, menjaga keberlanjutan, serta memperkuat daya saing destinasi. Dengan menerapkan pendekatan ekosistem, pengembangan pariwisata tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan dalam jangka panjang.

7) Manajemen Destinasi

Manajemen destinasi pariwisata adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan berbagai elemen dalam

suatu destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ini mencakup pengembangan atraksi, aksesibilitas, amenitas, promosi, serta pelibatan masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, kepentingan masyarakat setempat, dan pelestarian lingkungan. Dengan manajemen yang efektif dan kolaboratif, destinasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, mampu menghadapi tantangan global, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata.

8) Pariwisata Yang Berkualitas

Paradigma pariwisata yang berkualitas adalah kepariwisataan yang memberikan dampak paling optimal pada perekonomian lokal dan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Pergeseran ke paradigma pariwisata berkualitas pada indikator kinerja kepariwisataan:

- a. Jumlah kunjungan (tetapi bukan indikator utama/ terutama)
- b. Peningkatan *spending* per wisatawan
- c. Peningkatan lama tinggal wisatawan
- d. Produk dan layanan yang berkualitas (SDM, produk, layanan, homestay, dll)
- e. Tingkat kepuasan warga dan wisatawan
- f. Dampak pada perekonomian lokal (penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat)
- g. Indeks Pembangunan kebudayaan
- h. Indeks Lingkungan Hidup



Gambar 2.2. Indikator Pembangunan Pariwisata Berkualitas

B. Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

Penyelenggaraan kepariwisataan DIY akan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah;
- c. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;

- d. mengutamakan Warisan Budaya dan kearifan local sebagai daya tarik wisata budaya;
- e. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- f. menumbuhkan budaya berwisata;
- g. menjamin Pengunjung mendapatkan kemudahan beribadah;
- h. menerapkan Pariwisata berkelanjutan;
- i. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- j. menghormati hak Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- k. menjamin Pengunjung memperoleh nilai manfaat dari Daya Tarik Wisata yang dikunjungi;
- l. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- m. memberdayakan masyarakat setempat;
- n. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- o. melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait pariwisata;
- p. menjamin aksesibilitas berwisata bagi semua pihak; dan
- q. mematuhi kode etik Kepariwisata global dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

C. Konsep Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan DIY diharapkan akan berperan sebagai pendorong transformasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan Misi RPJPN 2025-2045 dengan Misi RPJPD DIY 2025-2045 diwujudkan dengan menurunkan 8 (delapan) misi Pembangunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dengan memuat setidaknya kata kunci sebagai berikut:

- a. Transformasi Sosial
- b. Transformasi Ekonomi
- c. Transformasi Tata Kelola
- d. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- f. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- g. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- h. Kestinambungan Pembangunan

Sektor pariwisata terkait pada misi pembangunan Transformasi Ekonomi DIY, yang mencakup 8 (delapan) Strategi Transformasi Ekonomi, yaitu:

- (1) Modernisasi Pertanian (termasuk didalamnya perikanan, kelautan dan peternakan) melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis yang terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penguatan Akses terhadap Faktor Produksi Pertanian, seperti permodalan, sumberdaya lahan, sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan, koperasi pertanian dan kolaborasi dengan pasar didukung perlindungan terhadap usaha tani melalui asuransi pertanian.
- (3) Percepatan Penyediaan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Industri yang Andal (Ketenagalistrikan; Penyediaan Air Baku dan Sistem Transmisi/Distribusinya; Akses Telekomunikasi dan Digital; Pengelolaan Limbah dan Sampah Industri; Fasilitas Kesehatan bagi Pekerja).
- (4) Pengembangan Berbagai Jenis Kepariwisata yang Berkelanjutan, Berkualitas, Berbasis Kearifan Lokal dan Inklusif dengan pemenuhan Layanan yang Paripurna dalam aspek 6A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Ancillary Services*/Layanan Pendukung, Aktivitas dan *Available Packages*/Ketersediaan Paket Wisata).
- (5) Transformasi Industri Pengelolaan, Industri Kreatif dan UMKM menuju Peningkatan peran pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke pasar internasional baik secara fisik maupun digital, kemitraan dengan industri logistik dan peningkatan akses ke faktor produksi penting.
- (6) Transformasi Industri di DIY menuju digitalisasi industri serta perluasan industri digital untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
- (7) Pengembangan Pusat Pertumbuhan di DIY antara lain melalui Pengembangan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY, Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulonprogo dan Pengembangan Pantai Selatan (Pansela).
- (8) Peningkatan akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas, khususnya di Kawasan Selatan.

Peran sektor pariwisata DIY sebagai pendorong transformasi ekonomi yang diharapkan untuk merespon isu strategis pembangunan DIY adalah:



Gambar 2.3. Peran Sektor Pariwisata dalam Transformasi Ekonomi

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Perumusan isu strategis dan paradigma strategis pembanguana kepariwisataan menjadi dasar dalam perumusan Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan ini merupakan upaya dan dalam kerangka pencapaian Visi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi yang meliputi elemen-elemen ekosistem kepariwataan. Tujuan ditetapkan untuk memberikan pencapaian yang ingin diwujudkan dalam pembangunan kepariwisataan. Agar tujuan tersebut bisa diukur, maka sasaran ditetapkan. Sasaran memuat indikator kinerja yang terukur, dalam 2 (dua) skenario pembangunan kepariwisataan, yaitu skenario moderat dan optimis. Skenario moderat didasarkan pada asumsi bahwa adalah saat pemeliharaan program dilaksanakan dengan konsisten dan pengembangan infrastruktur/ faktor pendukung kepariwisataan dilaksanakan seperti biasa (*business as usual*). Skenario optimis terjadi jika program pembangunan pariwisata dilaksanakan secara intensif dan inovatif dan pengembangan infrastruktur, faktor pendukung kepariwisataan, dan aksesibilitas udara dilaksanakan secara akseleratif

A. Visi

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2045. Visi tersebut selaras dalam rangka perwujudan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045 yaitu “Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”. Visi Kepariwisata DIY juga dirumuskan dengan mendasarkan pada trilogi filosofi Pembangunan DIY, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, dan *Manunggaling Kawula Gusti*.

Hamemayu Hayuning Bawana menyandang pesan kesadaran, bahwa setiap gerak perubahan dan pembangunan di wilayah Yogyakarta, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya terhadap harmoni kehidupan ciptaan ilahi, keselamatan, kebaikan, keindahan, serta keberlanjutan alam semesta. Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* mencakup konsep *rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa*, *dharmaning satriya mahanani rahayuning nagara*, dan *rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane*, atau dengan kata lain, dalam pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan melalui sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya.

Sangkan paraning dumadi memiliki makna tersambungny kesadaran atas ruang dan waktu kemarin, saat ini, dan waktu yang terbentang di depan kita nanti. Kesadaran ini mengajarkan kepada kita, bahwa sejarah dan masa lalu tidaklah boleh menjerat atau membelenggu gerak langkah kita ke depan, melainkan sejarah adalah rangkaian titik-titik yang harus disambung dengan titik-titik perubahan kekinian dan titik-titik perubahan di masa depan. Di atas landasan filosofi *Sangkan Paraning Dumadi*, maka Yogyakarta harus selalu berubah dan selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman, namun

perubahan Yogyakarta haruslah tetap menunjukkan dan selalu membawa ke-Yogyakarta-an.

Manunggaling Kawula Gusti memberikan pesan bahwa segala kerja serta capaian-capaian perubahan Yogyakarta adalah berasal dan berhasil karena kebersamaan seluruh elemen baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi masyarakat Yogyakarta. *Manunggaling Kawula Gusti* menyandang ajaran tidak hanya pada relasi kemenyatuan cipta-rasa-karsa antara *Gusti* (Pimpinan) dan *Kawula* (Masyarakat) saja, melainkan juga mengajarkan bagaimana seluruh tata kelola Yogyakarta ini dijalankan; menyangkut tata pemerintahan, tata ruang, tata ekonomi, tata sosial, dan tata budaya masyarakat Yogyakarta yang berlandaskan pada teranyamnya peran aktif masyarakat dengan para penyelenggara pemerintahan.

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek yang potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan perkembangan global yang pesat, Visi Kepariwisata DIY perlu mencerminkan upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan, menjawab berbagai tantangan, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Secara umum, Visi Kepariwisata DIY 2045 menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program untuk mendukung peningkatan sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha serta meningkatkan daya saing daerah dan kualitas lingkungan hidup. Dalam perumusannya, Visi Kepariwisata DIY 2045 dirumuskan dengan mencakup beberapa kata kunci utama, meliputi:

1. Berkualitas
2. Berdayasaing
3. Inklusif
4. Berkelanjutan
5. Maju
6. Sejahtera
7. Kebudayaan
8. Keistimewaan

Sebagai bentuk pembahasaan utuh terhadap kombinasi delapan kata kunci tersebut, maka dirumuskan Visi Pembangunan DIY 2045, yaitu:

“Pariwisata yang Berkualitas, Berdaya Saing Tingkat Internasional, Inklusif, dan Berkelanjutan untuk mewujudkan DIY yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan.”

B. Misi

Misi Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2026-2045, yaitu:

1. Membangun destinasi wisata berbasis budaya yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Membangun industri pariwisata yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan memenuhi prinsip berkelanjutan;
3. Membangun pemasaran pariwisata berbasis budaya yang bertanggungjawab, inovatif, dan efektif;
4. Membangun kelembagaan pariwisata yang kredibel dan mendukung pengembangan ekosistem pariwisata yang kolaboratif dan sinergis;
5. Mengembangkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, adaptif, fasih teknologi, dan berwawasan berkelanjutan.

C. Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Tujuan pembangunan kepariwisataan DIY yang diharapkan akan mencapai:

1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi.
2. Mengkomunikasikan keunggulan dan keunikan pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan industri pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah, memberi lapangan pekerjaan untuk difabilitas dan memberdayakan UMKM;
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan SDM pariwisata dalam ekosistem pariwisata yang kuat; dan
5. Mengembangkan SDM pariwisata yang mampu menjadi penggerak utama kepariwisataan yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, inklusif, dan mendayagunakan teknologi.

D. Tahapan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Tahapan pembangunan kepariwisataan DIY tahun 2026-2045 akan dilaksanakan dalam empat tahap sebagai berikut:

Tahap I (2026-2029) Fondasi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
Optimalisasi potensi pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata berkualitas	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi pariwisata berkualitas	Penguatan daya saing internasional dari pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	Kepariwisataan DIY yang berdaya saing internasional, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mewujudkan VISI DIY

E. Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

Sasaran pembangunan kepariwisataan DIY tahun 2026-2045 yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Baseline (2024)	2029		2034		2039		2045	
		Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)
Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%) ¹⁾	10,18%	10,5%	10,7%	11,5%	12,5%	12,8%	13,5%	13,7%	15,3%
Serapan TK oleh sektor pariwisata (orang) ²⁾	72.622	94.580	122.731	124.520	161.701	163.564	196.369	201.010	245.400
Jumlah wisatawan nusantara (orang) ³⁾	7.591.275	8.350.403	9.018.435	9.649.725	10.325.206	10.944.718	11.601.401	12.181.471	12.790.545
Jumlah wisatawan nusantara (perjalanan) ⁴⁾	32 juta	36.800.000	40.000.000	41.400.000	48.000.000	44.712.000	56.160.000	48.736.080	64.584.000
Jumlah wisatawan mancanegara (orang) ⁵⁾	236.463	295.578	331.048	399.031	453.536	558.643	657.627	726.236	887.796
Rata-rata Lama Tinggal wisatawan nusantara (hari) ⁶⁾	1,35	1,49	1,63	1,83	2,10	2,46	2,90	3,20	3,71

Indikator Kinerja Utama	Baseline (2024)	2029		2034		2039		2045	
		Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)
Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari) ⁷⁾	2,18	2,40	2,64	2,90	3,311	3,77	4,22	4,77	5,58
Rata-rata Pembelanjaan wisatawan nusantara per perjalanan ke DIY ⁸⁾	2.128.142	2.340.956	2.598.461	5.898.507	6.635.821	7.498.477	8.450.784	9.718.402	11.205.317
Rata-rata Pembelanjaan wisatawan mancanegara per kunjungan (US\$) ⁹⁾	642	706	777	855	940	1.034	1.137	1.251	1.376
Investasi pariwisata (Milyar Rp) ¹⁰⁾	675	775	1.058	1.067	1.250	1.253	1.369	1.455	1.728

Keterangan:

- 1) Kontribusi sektor pariwisata diukur dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum
- 2) Serapan TK oleh sektor pariwisata diukur dari jumlah TK di lapangan usaha penyediaan akomodasi
- 3) Jumlah wisatawan nusantara dihitung dari jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi komersial
- 4) Jumlah wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah perjalanan menurut *Mobile Positioning Data*
- 5) Jumlah wisatawan mancanegara dihitung dari jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi komersial
- 6) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dihitung dari lama menginap di akomodasi komersial (Rata-rata Lama Menginap Tamu)

- 7) Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dihitung dari lama menginap di akomodasi komersial (Rata-rata Lama Menginap Tamu)
- 8) Rata-rata pembelanjaan wisatawan nusantara dihitung dari total pembelanjaan saat berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 9) Rata-rata pembelanjaan wisatawan mancanegara dihitung dari total pembelanjaan saat berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 10) Investasi Pariwisata adalah investasi pada usaha yang masuk ke KBLI pariwisata (sebagaimana tercantum dalam sisupar.kemenparekraf.go.id/unsur-standar)

Catatan:

*) Skenario Moderat: pemeliharaan program dilaksanakan dengan konsisten dan pengembangan infrastruktur/ faktor pendukung kepariwisataan dilaksanakan seperti biasa (*business as usual*).

**) Skenario Optimis: program pembangunan pariwisata dilaksanakan secara intensif dan inovatif dan pengembangan infrastruktur, faktor pendukung kepariwisataan, dan aksesibilitas udara dilaksanakan secara akseleratif.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

TAHUN 2026-2045

A. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait		
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan destinasi cerdas (<i>smart destination</i>) berbasis teknologi																				
1)	STRATEGI: mengembangkan interpretasi destinasi wisata berbasis teknologi untuk meningkatkan apresiasi wisatawan																				
a.	Pengembangan interpretasi destinasi berbasis teknologi untuk meningkatkan apresiasi wisatawan pada destinasi berbasis warisan budaya dan alam (museum, warisan budaya benda dan tak benda, dan geosites yang merupakan <i>Geopark</i> Jogja dan <i>Geopark</i> Gunung Sewu)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo Kebudayaan
b.	Pengembangan sistem informasi destinasi yang berisi semua unsur destinasi (atraksi, akses, amenitas, layanan pendukung, dan mitigasi bencana)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo BPBD
c.	Pengembangan akses informasi untuk wisatawan kepada informasi destinasi sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo
2)	STRATEGI: mengembangkan infrastruktur komunikasi di destinasi wisata																				
a.	Pengembangan jaringan komunikasi internet di destinasi wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kominfo	Pariwisata
3)	STRATEGI: mengembangkan bisnis <i>start-up</i> dan wirausaha berbasis teknologi dan institusi pendidikan untuk mengembangkan pariwisata berbasis teknologi																				
a)	Pengembangan dukungan pengembangan bisnis <i>start-up</i> teknologi yang mengembangkan pariwisata berbasis teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kominfo	Penanaman modal Pendidikan Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b)	Pengembangan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan model dan kapasitas destinasi pariwisata berbasis teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pendidikan	Penanaman modal Pariwisata
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) oleh provinsi secara sinergis dengan kabupaten/ kota untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan mendukung ekonomi biru (<i>blue economy</i>) dan Kawasan Wisata lain yang mendukung dan komplementer dengan KSPD																		
1)	STRATEGI: mengembangkan standar dan kriteria destinasi yang berstandar internasional																		
a.	Pengembangan standar dan kriteria untuk destinasi, daya tarik wisata, infrastruktur dasar-transportasi-telekomunikasi-sosial, angkutan wisata, akomodasi, dan amenities wisata yang bertaraf/berstandar internasional dan inklusif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH
2)	STRATEGI: mengembangkan kawasan pariwisata selain KSPD sebagai pendukung yang sinergis dan komplementer dengan KSPD																		
a.	Pengembangan prasarana dan sarana dan amenities wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PU	Pariwisata
b.	Pengembangan layanan transportasi yang terkoneksi dengan KSPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Perhubungan	Pariwisata
c.	Pengembangan atraksi wisata yang sinergis dan komplementer dengan atraksi wisata di KSPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan
3)	STRATEGI: mengembangkan <i>masterplan</i> pengembangan holistik Kawasan Strategis Pariwisata Daerah																		
a.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Sumbu Filosofi yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
b.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Poros Mataram yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
c.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Gunung Merapi yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola					√			√					√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
d.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Pantai Selatan yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola			√			√			√				√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD Kelautan
e.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Prambanan-Shiva Plateau yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola		√				√				√			√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
f.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Geopark Gunung Sewu yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola				√		√				√			√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
g.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPD Kawasan Perbukitan Menoreh yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung) dan tata kelola					√		√			√			√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang berstandar internasional di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)						
1)	STRATEGI: mengembangkan DTW Provinsi sebagai DTW unggulan berstandar internasional						
a.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPD Kawasan Sumbu Filosofi	√		√		PU	Pariwisata Industri
b.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPD Kawasan Poros Mataram		√	√		PU	Pariwisata Industri
c.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di Kawasan Gunung Merapi		√	√		PU	Pariwisata Industri
d.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPD Kawasan Pantai Selatan	√		√		PU	Pariwisata Industri
e.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPD Kawasan Prambanan-Shiva Plateau	√		√		PU	Pariwisata Industri
f.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPD Kawasan Geopark Gunung Sewu		√	√		PU	Pariwisata Industri
g.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPD Kawasan Perbukitan Menoreh		√	√		PU	Pariwisata Industri
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan sarana prasarana yang berstandar internasional di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)						
1)	STRATEGI: mengembangkan sarana dan prasarana umum berstandar internasional di KSPD dan KEK Pariwisata						
a.	Pengembangan infrastruktur dasar (air dan energi)	√		√		PU	Pariwisata
b.	Pengembangan infrastruktur transportasi	√		√		PU	Perhubungan Pariwisata
c.	Pengembangan infrastruktur komunikasi (internet, pembayaran digital, dll)	√		√		Kominfo	Industri Keuangan Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
d.	Pengembangan infrastruktur sosial (Rumah Sakit, sekolah, rumah ibadah, dll)	√				√				√				√				PU	Sosial Kesehatan Pendidikan
2)	STRATEGI: mengembangkan amenitas wisata berstandar internasional di KSPD dan KEK Pariwisata																		
a.	Pengembangan akomodasi	√		√			√				√				√				
b.	Pengembangan amenitas wisata (parkir, toilet, dll)	√		√			√				√				√				
V.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata																		
1)	STRATEGI: mengembangkan KEK Pariwisata secara sistematis dan terencana dengan baik (<i>well-planned</i>) dan terkoordinasi dengan baik (<i>well-coordinated</i>)																		
a.	Identifikasi dan penyiapan kawasan yang menjadi KEK Pariwisata		√			√				√				√				Setda	Tata Ruang PU LH Pariwisata Pemkab/ Pemkot
b.	Pengembangan regulasi dan tata kelola KEK Pariwisata			√		√					√			√				Setda	Tata Ruang PU LH Pariwisata Pemkab/ Pemkot
c.	Pengembangan <i>masterplan</i> KEK Pariwisata				√	√					√			√				Setda	Tata Ruang PU LH Pariwisata Pemkab/ Pemkot

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
VI.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata						
1)	STRATEGI: mengembangkan infrastruktur, manajemen transportasi, dan moda transportasi umum untuk konektivitas di dalam dan antar KSPD dan KEK						
a.	Pengembangan moda transportasi umum di dalam KSPD dan KEK Pariwisata yang menghubungkan antar Daya Tarik Wisata	√			√	Perhubungan	Pariwisata
b.	Pengembangan layanan angkutan umum yang menghubungkan KSPD dan KEK Pariwisata	√			√	Perhubungan	Pariwisata
c.	Pengembangan sirkulasi dan manajemen transportasi dan penataan parkir di KSPD dan KEK Pariwisata	√	√	√	√	Perhubungan	Pariwisata
d.	Pengembangan moda transportasi tradisional	√	√	√		Perhubungan	Pariwisata
e.	Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas jalan dan jembatan	√	√	√	√	PU	Perhubungan Pariwisata
2)	STRATEGI: Pengembangan regulasi dan standardisasi untuk moda angkutan wisata yang diusahakan masyarakat di KSPD dan KEK Pariwisata						
a.	Pengembangan regulasi dan standar	√			√	Perhubungan	Pariwisata
b.	Pembinaan moda angkutan wisata yang diusahakan masyarakat	√			√	Perhubungan	Pariwisata
VII.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan investasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata						
1)	STRATEGI: mengembangkan investasi untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan KSPD						
a.	Pengembangan <i>Investment Project Ready-to-Offer</i> (IPRO) untuk investasi usaha pariwisata di KSPD				√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata, Setda Bidang Perekonomian, Perencanaan, Tata Ruang
b.	Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi pariwisata di KSPD	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata
2)	STRATEGI: mengembangkan investasi untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan KEK Pariwisata						
a.	Pengembangan IPRO untuk investasi usaha pariwisata di KEK Pariwisata				√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata, Setda Bidang

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait	
																			Perekonomian, Perencanaan, Tata Ruang	
b.	Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi pariwisata di KEK Pariwisata							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata	
VIII ·	ARAH KEBIJAKAN: Pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata																			
1)	STRATEGI:mengembangkan desa wisata dan kampung wisata yang berdaya saing																			
a.	Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan desa wisata yang berketahanan dan berdaya saing	√				√					√					√			Pariwisata	Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
b.	Pengembangan desa wisata dan kampung wisata yang berketahanan dan berdaya saing di KSPD agar sinergis dan komplementer dengan daya tarik wisata lain di KSPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
c.	Pengembangan daya tarik wisata yang dikelola masyarakat dengan standar internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2)	STRATEGI: mengembangkan potensi desa/ kampung menjadi daya tarik wisata untuk memberikan nilai tambah pada potensi tersebut																			
a.	Peningkatan nilai tambah potensi desa/ kampung menjadi daya tarik wisata melalui fasilitasi amenitas pariwisata yang berstandar internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PU Kebudayaan Pemberdayaan Perempuan Koperasi dan UKM

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Penguatan produk lokal dan produk ekonomi kreatif di destinasi wisata untuk disinergikan dengan kepariwisataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi & UKM Perdagangan Pertanian

B. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait	
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang mengarustamakan tanggungjawab pada lingkungan																			
1)	STRATEGI: standardisasi dan sertifikasi industri pariwisata yang bertanggungjawab pada lingkungan (<i>green industry</i>)																			
a.	Pengembangan standar tanggungjawab lingkungan untuk industri pariwisata (13 usaha pariwisata)	√		√			√			√			√		√		√		Pariwisata	Lingkungan Hidup Industri
b.	Fasilitasi sertifikasi internasional untuk industri pariwisata hijau dengan standar internasional	√		√			√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Lingkungan Hidup Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung pengarustamaan tanggungjawab pada lingkungan, pertumbuhan wirasusaha, dan peluang kerja bagi difabilitas																			
a.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi usaha pariwisata yang mengarusutamakan tanggungjawab tersebut	√			√		√			√			√		√				Pariwisata	Lingkungan Hidup Industri
b.	Pemberian insentif pada usaha pariwisata yang mengarusutamakan tanggungjawab tersebut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Lingkungan Hidup Industri

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang kredibel dan berdaya saing						
1)	STRATEGI: mengembangkan kredibilitas usaha pariwisata						
a.	Penerapan kewajiban pendaftaran dan perizinan usaha pariwisata	√	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL
b.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	√	√	√	√	√	Pariwisata
2)	STRATEGI: mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi industri yang kredibel						
a.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi perizinan, standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	√	√	√	√	√	Pariwisata
b.	Pemberian penghargaan dan insentif pada usaha pariwisata yang sudah memenuhi standar internasional	√	√	√	√	√	Pariwisata
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang mendukung pengembangan perekonomian lokal						
1)	STRATEGI: mengembangkan <i>forward and backward linkages</i> dari industri pariwisata						
a.	Pengembangan sistem kemitraan industri pariwisata dengan UMKM yang menghasilkan produk lokal	√	√	√	√	√	Pariwisata
b.	Pengembangan <i>business-matching</i> antara UMKM lokal dengan industri pariwisata untuk mendukung pengembangan wirausaha	√	√	√	√	√	Pariwisata
2)	STRATEGI: mengembangkan sistem dan mekanisme dukungan untuk industri pariwisata yang menyerap produk lokal						
a.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi usaha pariwisata yang mendukung pengembangan perekonomian lokal	√	√	√	√	√	Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM		Tahap 1 Fondasi			Tahap 2 Akselerasi			Tahap 3 Perluasan			Tahap 4 Perwujudan Visi			Pemangku kepentingan utama		Pemangku kepentingan terkait		
b.	Pemberian penghargaan/ insentif pada usaha pariwisata yang mendukung perekonomian lokal			√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Koperasi & UKM Industri		
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang mendayagunakan teknologi																		
1)	STRATEGI: mengembangkan regulasi dan mekanisme adopsi teknologi informasi oleh industri pariwisata																		
a.	Pengembangan basis data industri pariwisata yang berbasis teknologi informasi	√			√			√				√			√		√	Pariwisata	Kominfo Industri
b.	Pengembangan skema regulasi dan fasilitasi industri pariwisata yang berbasis teknologi (hotel, biro perjalanan, dll)		√			√			√				√			√		Pariwisata	Kominfo Industri
2)	STRATEGI: menguatkan adopsi teknologi oleh UMKM Pariwisata																		
a.	Pelatihan dan pendampingan untuk mendorong adopsi teknologi oleh UMKM Pariwisata	√			√			√				√			√		√	Pariwisata	Kominfo Koperasi & UKM
b.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi atas implementasi regulasi usaha pariwisata berbasis teknologi	√		√			√		√			√			√			Pariwisata	Kominfo

C. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab (<i>responsible tourism marketing</i>) untuk mendukung pengembangan citra destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan						
1)	STRATEGI: Edukasi wisatawan untuk menghasilkan wisatawan yang bertanggungjawab						
a.	Pengembangan materi pemasaran pariwisata dengan muatan edukasi <i>Does & Donts</i> pelestarian lingkungan dan apresiasi budaya lokal	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan Industri

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Pengembangan pemasaran pariwisata yang melindungi hak wisatawan	√		√			√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Industri
2)	STRATEGI: Pengembangan pola perjalanan wisatawan yang mendukung apresiasi budaya dan minat khusus																		
a.	Pengembangan pola perjalanan wisata dengan tema budaya	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kebudayaan Industri
b.	Pengembangan pola perjalanan wisata dengan tema desa wisata	√			√		√			√			√		√			Pariwisata	Industri Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
c.	Pengembangan pola perjalanan wisata dengan tema minat khusus (MICE, <i>sports, wellness, gastronomy</i> , pariwisata religi, medical tourism, <i>shopping & lifestyle, geowisata Geopark</i> Jogja dan <i>Geopark</i> Gunungsewu, dll).	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri
d.	Pengembangan pola perjalanan untuk mendukung DIY sebagai bagian dari rangkaian destinasi di luar DIY dan sebagai destinasi transit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata yang inovatif tepat sasaran (<i>well-targeted</i>)																		
1)	STRATEGI: pengembangan promosi inovatif dan terintegrasi untuk menarik wisatawan mancanegara																		
a.	Pengembangan promosi <i>above-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan mancanegara (iklan majalah, audiovisual, <i>Out-of-Home</i> (OOH), dll)	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri
b.	Pengembangan promosi <i>below-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan mancanegara (<i>travel mart, sales mission, tourism forum</i> , dll)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
2)	STRATEGI: pengembangan promosi inovatif dan terintegrasi untuk menarik wisatawan nusantara																		
a.	Pengembangan promosi <i>above-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan nusantara (iklan majalah, audiovisual, OOH, dll)	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Pengembangan promosi <i>below-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan nusantara (<i>travel mart, sales mission, table top, tourism forum, dll</i>)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
3)	STRATEGI: mengembangkan promosi untuk menarik wisatawan minat khusus sesuai tema unggulan pariwisata DIY																		
a.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik untuk MICE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Komunitas
b.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>sport tourism</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Komunitas
c.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>wellness tourism</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Komunitas
d.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>gastronomy, shopping & lifestyle</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Komunitas
e.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>homestays</i> dan desa wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Komunitas
f.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik pariwisata religi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Komunitas
g.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>medical tourism</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kesehatan Industri Komunitas
III	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata yang kolaboratif dan sinergis lintas wilayah-lintas sektor-lintas kepentingan																		
1)	STRATEGI: mengembangkan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/ kota																		
a.	Pengembangan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/ kota untuk menyasar segmen pasar wisatawan mancanegara yang sama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Pemkab/ Pemkot
b.	Pengembangan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/ kota untuk menyasar segmen pasar wisatawan nusantara yang sama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Pemkab/ Pemkot

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait		
2)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu lintas sektor dan lintas kepentingan																				
a.	Pengembangan pemasaran terpadu untuk <i>Tourism, Trade, & Investment</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Setda DIY	Pariwisata Penanaman Modal Perdagangan Koperasi&UKM
b.	Pengembangan pemasaran terpadu antara pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
IV	ARAH KEBIJAKAN: · Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis budaya sebagai pembentuk keunikan produk dan citra pariwisata																				
1)	STRATEGI: mengembangkan pemasaran berbasis budaya untuk menguatkan citra pariwisata berbasis budaya																				
a.	Pengembangan pemasaran berbasis budaya untuk menguatkan citra pariwisata berbasis budaya melalui keikutsertaan di forum budaya dan forum pariwisata nasional maupun internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan
b.	Pengembangan <i>event</i> dan festival pariwisata dan ekonomi kreatif yang membentuk keunikan dan citra destinasi yang berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan
c.	Pengembangan manajemen dan komunikasi pemasaran <i>event</i> dan festival parekraf secara strategis	√		√		√			√				√			√		√		Pariwisata	Kebudayaan
2)	STRATEGI: mengembangkan interpretasi daya tarik budaya secara populer																				
a.	Pengembangan materi interpretasi/narasi DTW sejarah, budaya, dan museum	√			√			√		√			√			√		√		Pariwisata	Kebudayaan Instu
b.	Pengembangan pemasaran pariwisata yang didukung oleh film dan karya kreatif budaya lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
V.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi						
1)	STRATEGI: pengembangan pemasaran digital secara terintegrasi						
a.	Pengembangan pemasaran digital yang menjangkau segmen pasar wisatawan secara luas maupun <i>segmented</i> sesuai generasi dan peminatan	√	√	√	√	√	Pariwisata
b.	Pengembangan aplikasi wisata berbasis teknologi yang mencakup seluruh kabupaten/ kota di DIY	√	√	√	√	√	Kominfo Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan basis data pemasaran						
a.	Pengembangan basis data dan intelijensi pasar wisatawan mancanegara dan nusantara berbasis teknologi	√	√	√	√	√	Pariwisata

D. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan kelembagaan pariwisata yang mengkoordinasikan upaya pembangunan pariwisata lintas wilayah-lintas sektor-lintas kepentingan secara sinergis.						
1)	STRATEGI: kelembagaan pariwisata lintas wilayah dan lintas sektor						
a.	Pembentukan Lembaga Pariwisata Daerah yang mengkoordinasikan upaya pembangunan pariwisata	√	√	√	√	√	Setda
b.	Pengembangan regulasi dan mekanisme kolaborasi di bawah koordinasi Lembaga Pariwisata Daerah	√	√	√	√	√	Pariwisata
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan regulasi dan mekanisme untuk mengembangkan ekosistem pariwisata yang terdiri dari semua pemangku kepentingan kepariwisataan.						
1)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan dengan PENTAHHELIX						

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
a.	Pembentukan forum ekosistem pariwisata (semua unsur PENTAHHELIX) yang mendorong dan mengakselerasi pengembangan Kepariwisata serta mempercepat respon terhadap krisis (pembentukan crisis centre)	√	√	√	√	Pariwisata	Mitra Pentahelix
2)	STRATEGI: mengembangkan peran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk pengembangan pariwisata inklusif						
a.	Pengembangan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) untuk kepariwisataan yang inklusif dan memberi peluang kerja untuk kaum difabilitas	√	√	√	√	Pariwisata	Setda
b.	Pengembangan sistem dan pelaksanaan monev efektivitas ekosistem pariwisata dan CSR untuk kepariwisataan yang inklusif dan memberi peluang kerja untuk kaum difabilitas	√	√	√	√	Pariwisata	Setda
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan kelembagaan industri pariwisata sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan pariwisata						
1)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan strategis antara pemerintah dan industri pariwisata						
a.	Pembentukan gabungan industri pariwisata daerah yang menjadi wadah bagi asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata, asosiasi Usaha Pariwisata, asosiasi Sumber Daya Manusia Pariwisata, dan asosiasi atau organisasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
b.	Penguatan efektivitas peran asosiasi usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata daerah	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Penguatan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat yang mendukung pembangunan kalurahan/ kelurahan yang sejahtera dan resiliens						
1)	STRATEGI: mengembangkan desa/ kampung wisata yang mandiri dan berdaya saing internasional dengan mengoptimalkan potensi lokal						
a.	Pengembangan desa/ kampung wisata mandiri dan berdaya saing internasional	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi & UKM

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Penguatan sinergi desa/ kampung wisata dengan potensi desa yang lain (dalam kerangka Desa Mandiri Budaya)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan Koperasi & UKM Pemberdayaa n Perempuan
c.	Pengembangan amenities berstandar internasional untuk mendukung potensi desa wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PU	Pariwisata Pemberdayaa n Masyarakat dan Kalurahan
2)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan strategis desa/ kampung wisata dengan pemangku kepentingan																		
a.	Pengembangan kemitraan desa wisata dengan industri pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pemberdayaa n Masyarakat dan Kalurahan
b.	Pengembangan kemitraan desa wisata dengan perguruan tinggi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Perguruan Tinggi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kalurahan

E. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait	
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan SDM pariwisata yang mencakup SDM pemerintah, industri, dan masyarakat, yang: adaptif, kompeten dan berkualitas, menguasai teknologi, dan berwawasan keberlanjutan																			
1)	STRATEGI: mengembangkan pelatihan dan pendampingan SDM Pariwisata yang adaptif, kompeten, berkualitas, menguasai teknologi, dan berwawasan berkelanjutan																			
a.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata Pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	BKD
b.	Pelatihan dan pendampingan SDM di desa/ kampung wisata dan pokdarwis menuju sertifikasi kompetensi serta adaptif terhadap penyandang disabilitas dan mitigasi kebencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri LSP
c.	Pelatihan dan pendampingan SDM industri pariwisata menuju sertifikasi kompetensi serta adaptif terhadap penyandang disabilitas dan mitigasi kebencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Naker Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan basis data SDM sebagai dasar pengembangan kualitas SDM Pariwisata																			
a.	Pengembangan basis data SDM Pariwisata yang meliputi kuantitas dan tingkat kompetensi SDM Pariwisata Industri	√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Kominfo
b.	Pengembangan basis data SDM Pariwisata yang meliputi kuantitas dan tingkat kompetensi SDM Pariwisata desa/ kampung wisata		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kominfo
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan regulasi, sistem, dan mekanisme pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata dengan standar internasional																			
1)	STRATEGI: mengembangkan pelatihan dan pendampingan SDM Pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi inti sesuai pekerjaan/ profesi																			
a.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional sesuai dengan kompetensi sesuai bidang keahlian/ keterampilan sesuai pekerjaan/ profesi	√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Naker Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan pelatihan dan pendampingan SDM Pariwisata untuk kompetensi khusus																			
a.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk <i>sustainable tourism development</i>	√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Naker LH Industri

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kemampuan literasi digital dan mengadopsi teknologi	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kominfo Naker Industri
c.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata untuk penguasaan materi keistimewaan dan intepretasi budaya	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kebudayaan
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan kerjasama strategis dengan institusi pendidikan untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata																		
1)	STRATEGI: mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan model dan materi pelatihan/ pendampingan SDM Pariwisata untuk keterampilan/ kompetensi sesuai pekerjaan/ profesi																		
a.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi sesuai bidang keahlian/ keterampilan tertentu		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Perguruan Tinggi (PT) Naker LSP Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan model/ materi/ metode pelaksanaan pelatihan/ pendampingan SDM Pariwisata untuk keterampilan/ kompetensi khusus																		
a.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi <i>sustainability tourism</i>		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	PT LH LSP Industri
b.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi adopsi teknologi dalam kepariwisataan	√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	PT Kominfo Naker LSP Industri

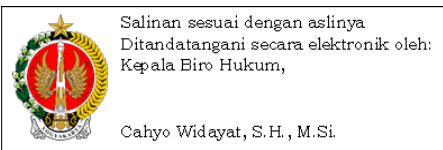
	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi				Tahap 2 Akselerasi				Tahap 3 Perluasan				Tahap 4 Perwujudan Visi				Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
c.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata untuk penguasaan materi keistimewaan dan intepretasi budaya DIY		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	PT Kebudayaan LSP Industri
d.	Kemitraan dengan institusi pendidikan untuk akselerasi pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi SDM Pariwisata		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	PT Naker LSP

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH

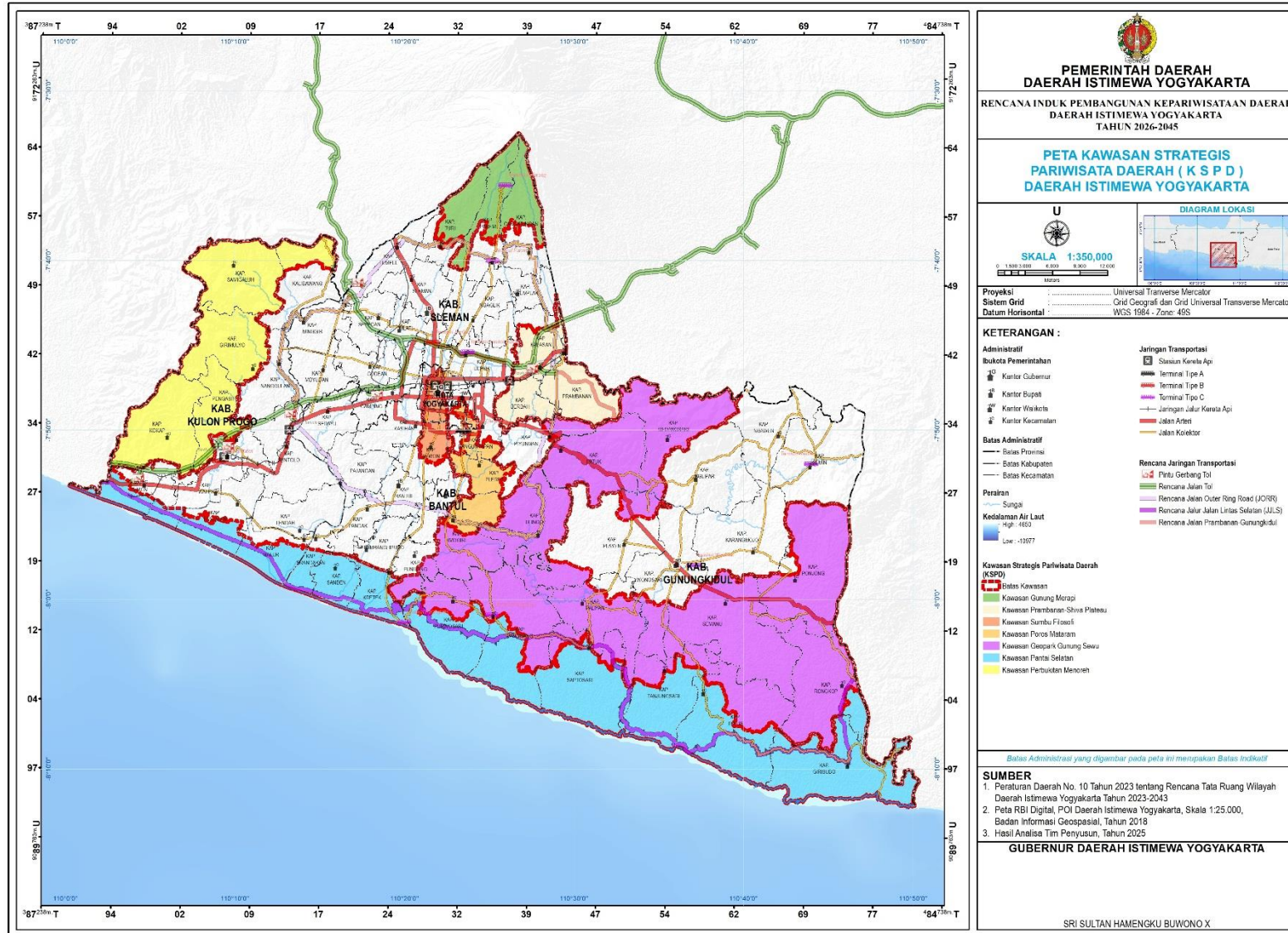
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2045

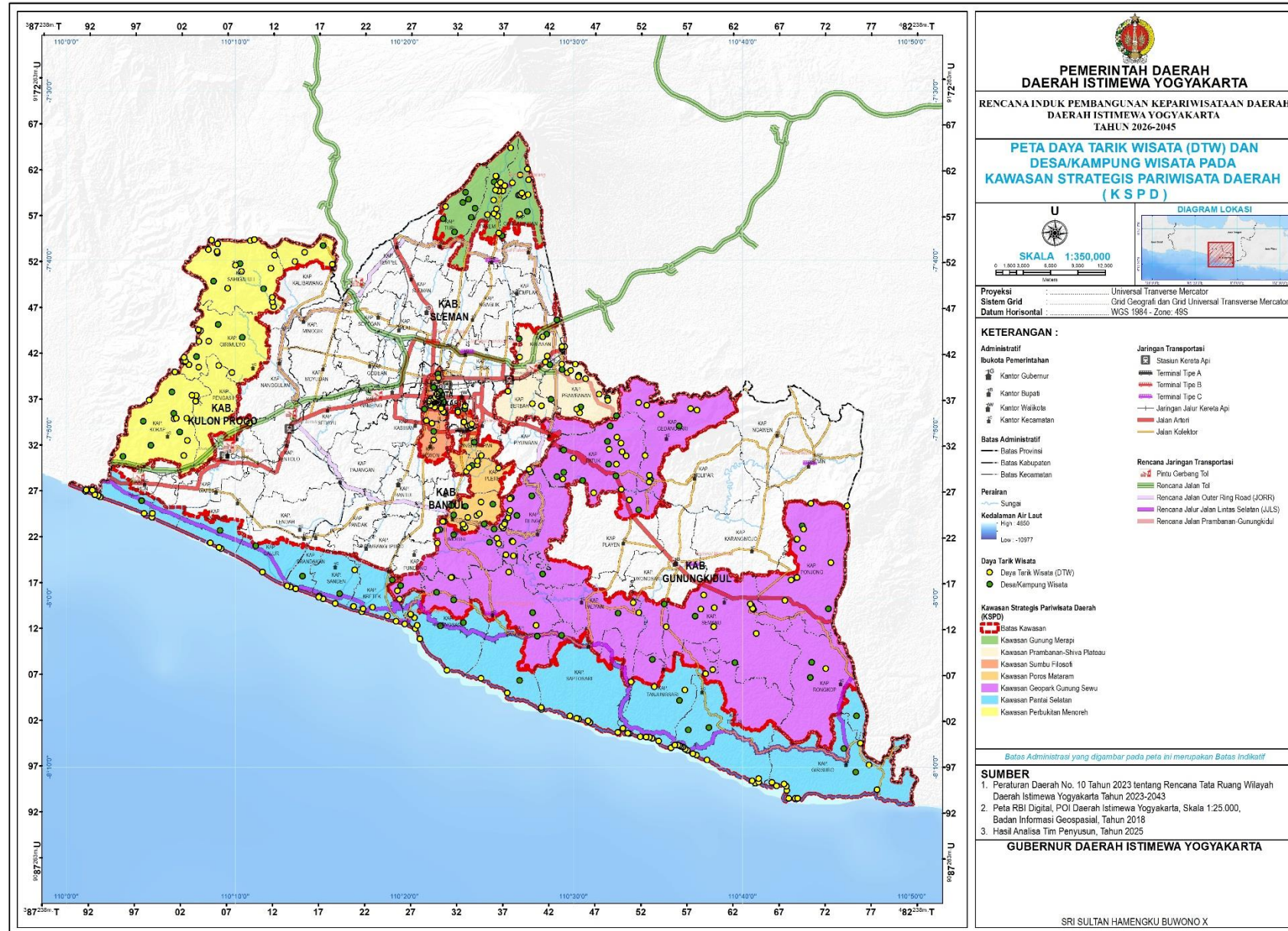
PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

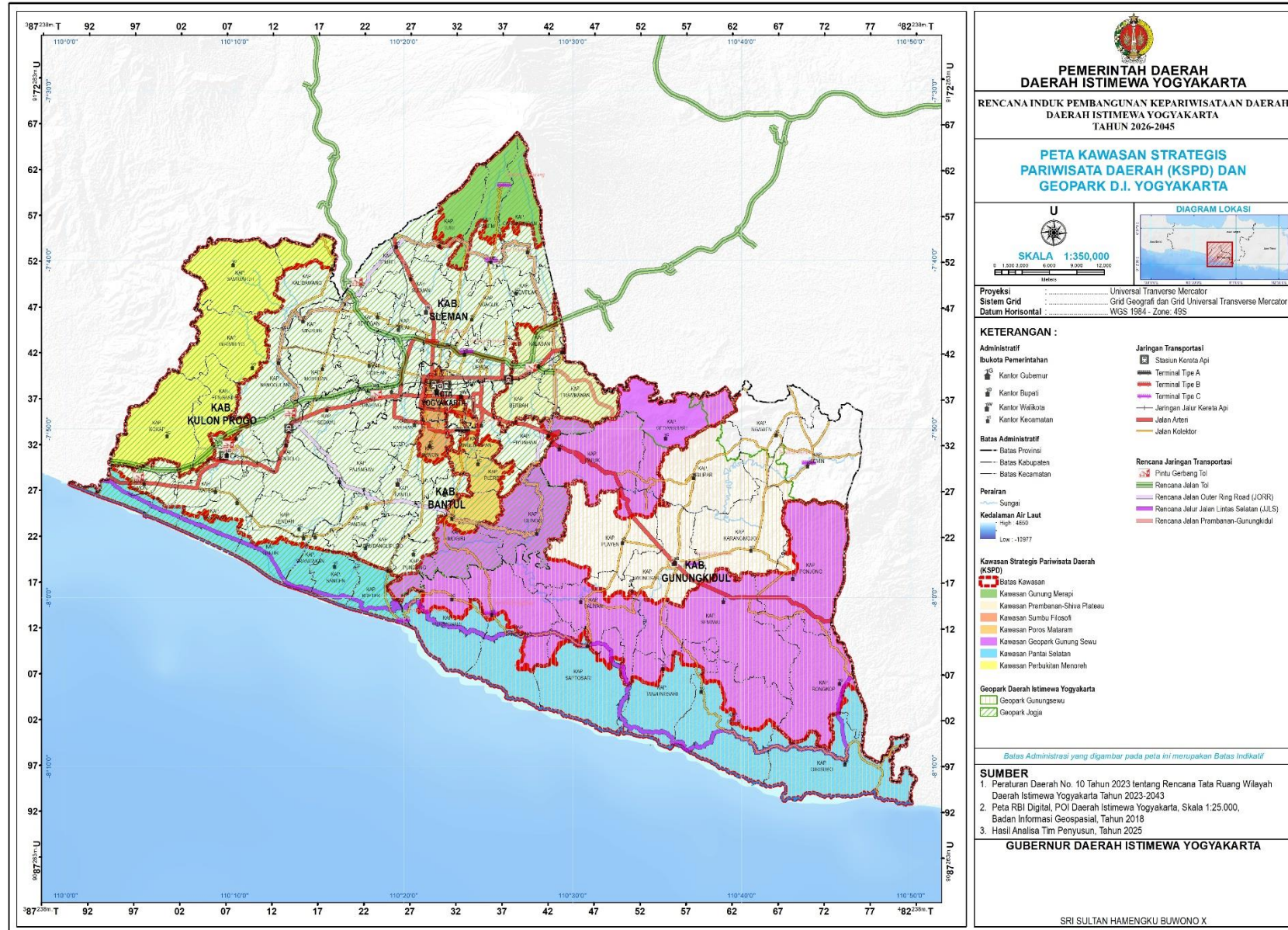
A. JABARAN 7 (TUJUH) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

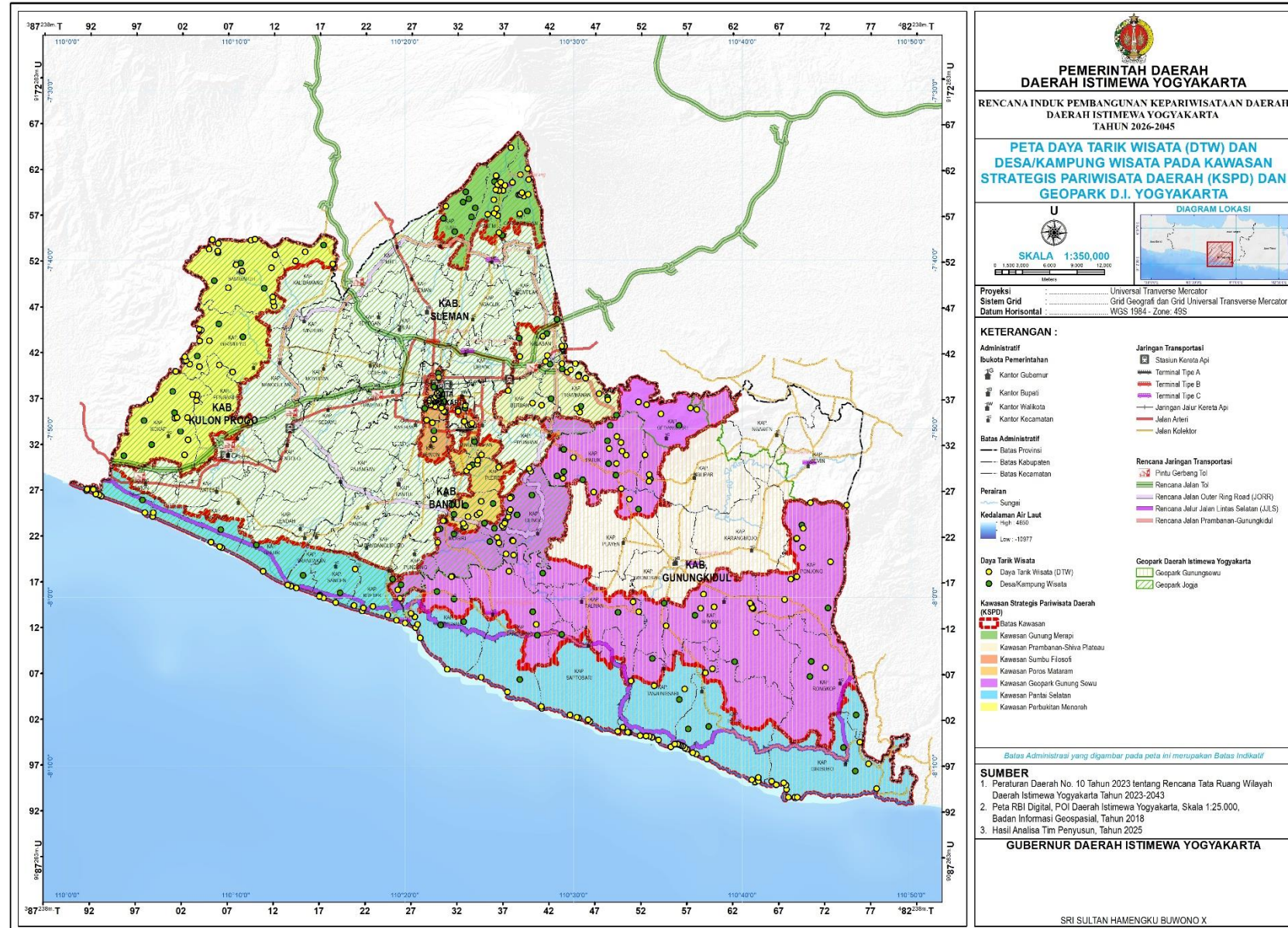
NO	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPD)	WILAYAH ADMINISTRATIF
1	KSPD Kawasan Gunung Merapi	Kabupaten Sleman
2	KSPD Kawasan Prambanan-Shiva Plateau	Kabupaten Sleman
3	KSPD Kawasan Sumbu Filosofi	Kota Yogyakarta; Kabupaten Bantul
4	KSPD Kawasan Poros Mataram	Kota Yogyakarta; Kabupaten Bantul
5	KSPD Kawasan Geopark Gunung Sewu	Kabupaten Bantul; Kabupaten Gunungkidul
6	KSPD Kawasan Pantai Selatan	Kabupaten Gunungkidul; Kabupaten Bantul; Kabupaten Kulon Progo
7	KSPD Kawasan Perbukitan Menoreh	Kabupaten Kulon Progo

B. PETA SEBARAN 7 (TUJUH) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)







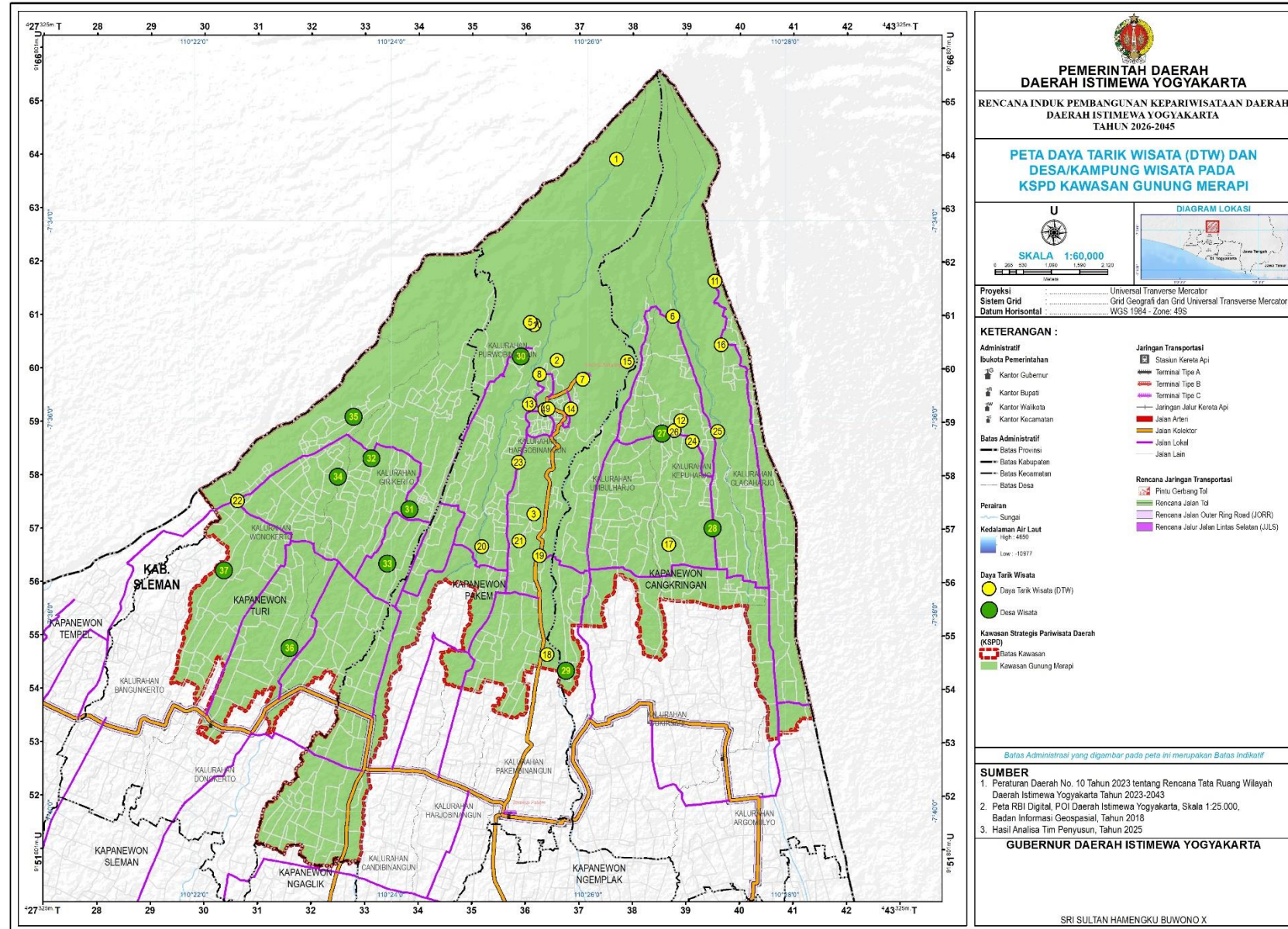


C. PETA DETAIL 7 (TUJUH) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN DAYA TARIK WISATA (DTW)

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH ADMINISTRATIF	DAYA TARIK WISATA (DTW)
1.	KSPD Kawasan Gunung Merapi	Kabupaten Sleman	1. Taman Nasional Gunung Merapi
			2. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan Pakem
			3. Museum Gunungapi Merapi
			4. Hutan Wisata Kaliurang
			5. Bukit Turgo
			6. Bunker Kaliadem
			7. Tlogo Putri Kaliurang
			8. Gardu Pandang Kaliurang
			9. Taman Rekreasi Anak Kaliurang
			10. Makam Syeh Jumadil Kubro di Bukit Turgo
			11. Bukit Klangon
			12. Museum Mini Sisa Hartaku
			13. Museum Ullen Sentalu
			14. Museum Gempa Prof. Dr. Sarwidi
			15. Volcano Tour

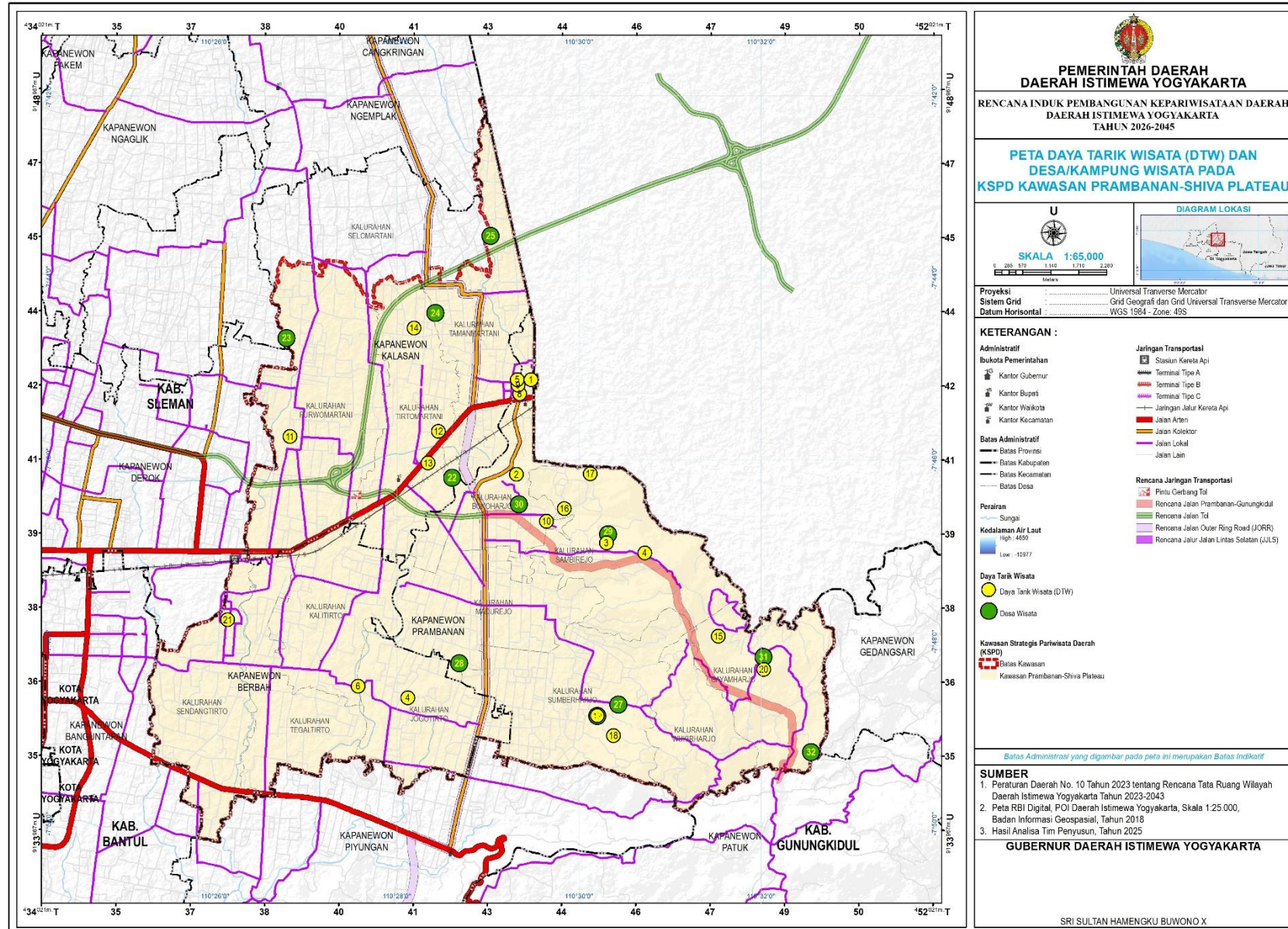
NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH ADMINISTRATIF	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			16.Teras Merapi
			17.Merapi Golf
			18.Bhumi Merapi
			19.Satoloka
			20.Museum Anak Bajang/Omah Petruk
			21.The World Landmarks Merapi Park
			22.Eksotika Krasak Jolontoro
			23.Suraloka Zoo
			24.The Lost World Castle
			25.Batu Alien
			26.Stonehenge Merapi
			27.Des Wisata Edukasi Bencana Petung
			28.Des Wisata Batur Berdikari
			29.Des Wisata Pentingsari
			30.Des Wisata Turgo-Merapi
			31.Des Wisata Tegal Loegood
			32.Des Wisata Nganggring
			33.Des Wisata Pancoh

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH ADMINISTRATIF	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			34.Desas Wisata Ngembesan (Goa Lawa)
			35.Desas Wisata Tunggul Arum
			36.Desas Wisata Garongan
			37.Desas Wisata Pulesari



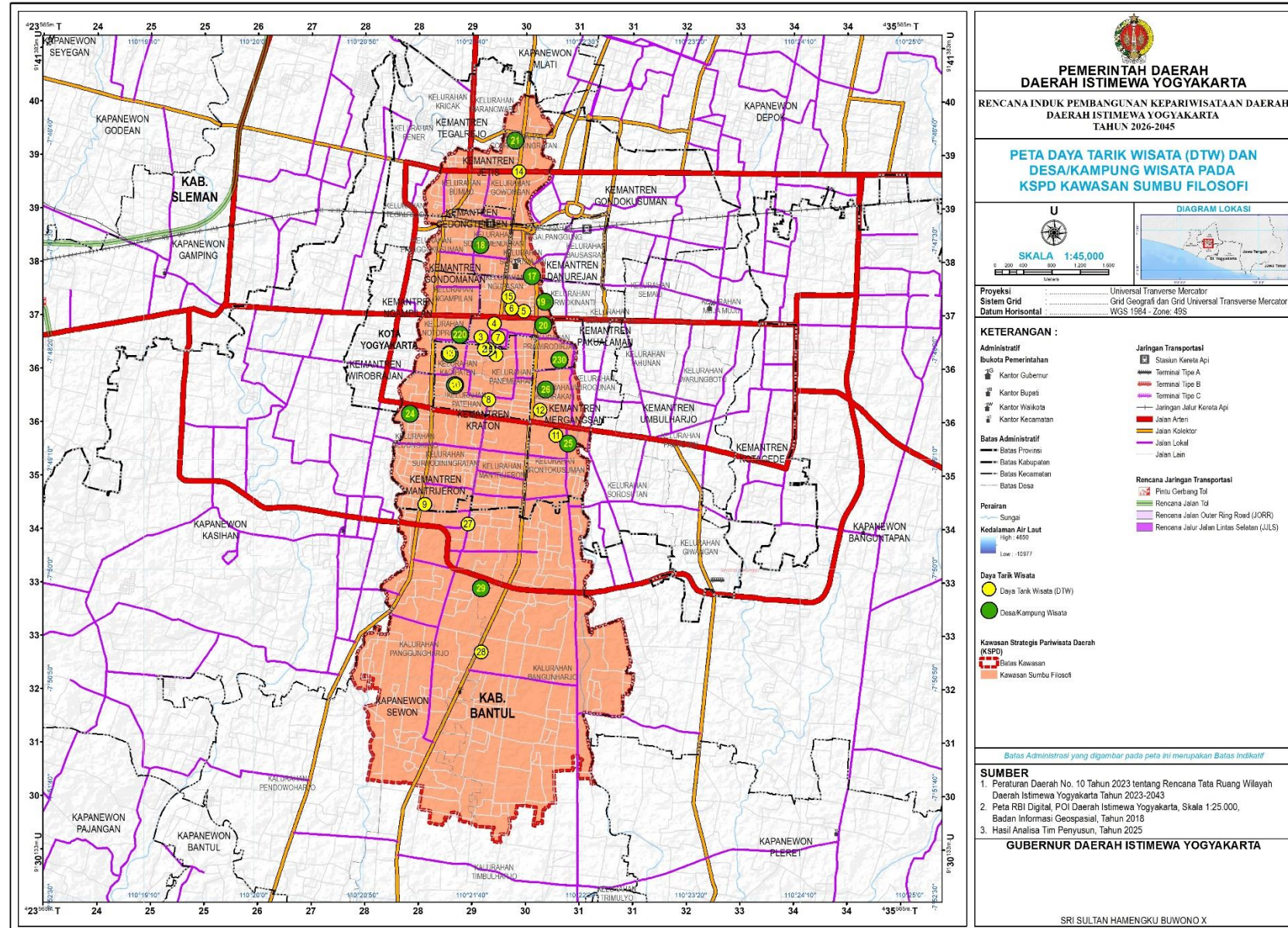
NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
2.	KSPD Kawasan Pambanan- Shiva Plateau	Kabupaten Sleman	1. Candi Prambanan
			2. Keraton Ratu Boko
			3. Tebing Breksi
			4. Candi Abang
			5. Candi Ijo
			6. Sendratari Ramayana
			7. Lava Bantal Berbah
			8. Museum Purbakala Taman Wisata Prambanan
			9. Gedung Kesenian Trimurti
			10.Candi Banyunibo
			11.Candi Sambisari
			12.Candi Sari
			13.Candi Kalasan
			14.Candi Kedulan
			15.Sendang Sriningsih
			16.Candi Barong
			17.Spot Riyadi
			18.Rayapan Tanah Ngelepen

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			19.Rumah Domes
			20.Bukit Mintoogo
			21.Museum Karbol
			22.Des Wisata Umbul Sidomulyo Kalasan
			23.Des Wisata Bromonilan
			24.Des Wisata Tamanmartani
			25.Des Wisata Kali Opak Tujuh Bulan
			26.Des Wisata Rumah Dome
			27.Des Wisata Pereng "Abyudaya Dahayu"
			28.Des Wisata Pengklik
			29.Des Wisata Sambirejo Breksi
			30.Des Wisata Budaya Plempoh
			31.Des Wisata Bukit Mintoogo
			32.Des Wisata Nawung



NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
3.	KSPD Kawasan Sumbu Filosofi	Kota Yogyakarta	1. Keraton
			2. Museum Keraton
			3. Masjid Gedhe Kauman
			4. Museum Sonobudoyo
			5. Taman Pintar
			6. Museum Benteng Vredeburg
			7. Alun-alun Utara
			8. Alun-alun Selatan
			9. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)
			10. Tamansari
			11. Museum Perjuangan
			12. Ndalem Pujokusuman
			13. Ndalem Mangkubumen
			14. Tugu Pal Putih
			15. Pasar Beringharjo
			16. Wahanarata

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			17.Kampung Wisata Suryatmajan
			18.Kampung Wisata Sosromenduran
			19.Kampung Wisata Ratmakan
			20.Kampung Wisata Sayidan
			21.Kampung Wisata Cokrodiningratan
			22.Kampung Wisata Kadipaten
			23.Kampung Wisata Taman Sari
			24.Kampung Wisata Sekar Niti Gedongkiwo
			25.Kampung Wisata Dewa Bronto
			26.Kampung Wisata Dipowinatan
		Kabupaten Bantul	27.Panggung Krapyak
			28.Museum History of Java
			29.Desas Wisata Panggungharjo



NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
4.	KSPD Kawasan Poros Mataram	Kota Yogyakarta	1. Situs Warungboto
			2. Watu Gilang
			3. Pasar Legi Kotagede
			4. Museum Intro Living Kotagede
			5. XT Square
			6. Kampung Wisata Prenggan
			7. Kampung Wisata Purbayan
			8. Kampung Wisata Pandeyan
			9. Kampung Wisata Warungboto
		Kabupaten Bantul	10. Makam Raja-Raja Imogiri
			11. Situs Kerto Keraton Sultan Agung
			12. Situs Pleret
			13. Masjid Pathok Negara Wonokromo
			14. Wisata Wayang Wukirsari
			15. Makam Raja Kotagede
			16. Komplek Masjid Kotagede
			17. Museum Purbakala Pleret

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			18.Kawasan Cagar Budaya Jagalan
			19.Kerajinan Keris Girirejo
			20.Batik Tulis Sidomukti Giriloyo
			21.Makam Sunan Cirebon
			22.Banyusumurup
			23.Padepokan Sumber Karahayon
			24.Puncak Sosok
			25.Des Wisata Dahayu Giri
			26.Des Wisata Imogiri
			27.Des Wisata Wukirsari
			28.Des Wisata Bendo
			29.Des Wisata Pucungrejo
			30.Des Wisata Bumi Mataram Pleret
			31.Des Wisata Jagalan
			32.Des Wisata Wirokerten

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
5.	KSPD Geopark Gunung Sewu	Kabupaten Bantul	1. Hutan Pinus Mangunan Dlingo
			2. Kebun Buah Mangunan
			3. Lava Purba Mangunan
			4. Gua Cerme
			5. Kawasan Gua Cerme
			6. Gua Jepang
			7. Situs Surocolo/Gua Sunan Mas
			8. Pintoe Langit Dahromo
			9. Bukit Panguk Kediwung
			10. Bukit Mojo
			11. Selopamioro Adventure park
			12. Lembah Sorory
			13. Gua Gajah Lemah Abang
			14. Bendung Tegal
			15. Seribu Batu Songgo Langit
			16. Museum Tani Jawa
			17. Pinus Asri
			18. Lintang 1000

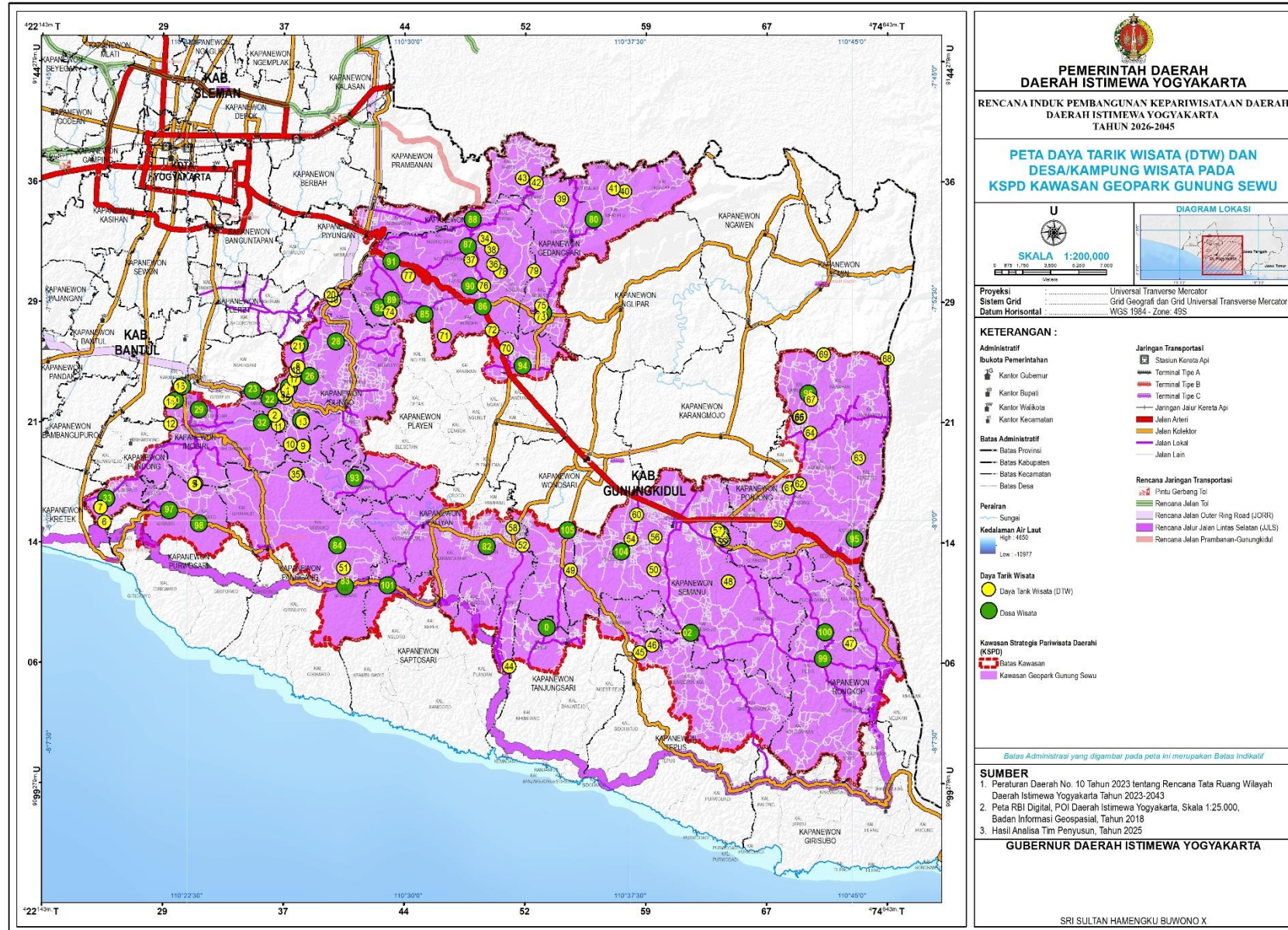
NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			19.Gunung Mungker
			20.Gunung Pengger
			21.Puncak Becici
			22.Desas Wisata Kaki Langit
			23.Desas Wisata Tapak Tilas Sultan Agung (TTSA)
			24.Desas Wisata Songgo Langit
			25.Desas Wisata Goa Gajah (Lemahbang)
			26.Desas Wisata Karangasem
			27.Desas Wisata Gunung Cilik
			28.Desas Wisata Banyu Nibo Rejosari
			29.Desas Wisata Karangtengah
			30.Desas Wisata Kebonagung
			31.Desas Wisata Candran
			32.Desas Wisata Srikeminut (Wunut)
			33.Desas Wisata Kampung Surocolo
		Kabupaten Gunungkidul	34.Gunung Nglanggeran
			35.Geoforest Watu Payung Turunan
			36.Air Terjun Banyunibo

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			37.Air Terjun Kedung Kandang
			38.Embung Nglanggeran
			39.Gunung Beduk
			40.Air Terjun Yonan
			41.Green Village Gedangsari
			42.Air Terjun Luweng Sampang
			43.Taman Maria Giri Wening
			44.Gua Maria Tritis
			45.Gua Ngrapah
			46.Wisata Alam Goa Bentar Jrakah
			47.Gua Braholo Karangmojo
			48.Gua Bribin
			49.Gua Ngingrong
			50.Gua Jomblang
			51.Petilasan Kembang Lampir
			52.Wisata Alam Kali Gowang
			53.Gua Jlamprong
			54.Telaga Jonge

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			55. Embung Jelangprong
			56. Kali Suci
			57. Kawasan Mojo Ngeposari
			58. Makam Ki Ageng Giring
			59. Gua Tapan
			60. Wisata Alam Watu Giring
			61. Water Byur
			62. Gunung Kendil GK
			63. Gua Song Gilap Anjani Kenteng
			64. Bendungan Simo/ Dam Beton
			65. Gua Gremeng
			66. Gua Cokro
			67. Gua Plalar
			68. Embung Gunung Panggung
			69. Bukit Mardedo
			70. Tahura Bunder
			71. Telaga Kemuning
			72. Wanagama

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			73.Bioturbasi Kali Ngalang
			74.Gunung Ireng
			75.Nyadran Gubug Gede
			76.Kampung Emas Plumbungan
			77.Purbaselo Nawing Indah
			78.Joglo Batur
			79.Gunung Gentong
			80.Desas Wisata Mertelu
			81.Desas Wisata Ngalang
			82.Desas Wisata Mulusan
			83.Desas Wisata Girisekar
			84.Desas Wisata Girisuko
			85.Desas Wisata Beji (Jelok Beji)
			86.Desas Wisata Bunder
			87.Desas Wisata Nglanggeran
			88.Desas Wisata Ngoro-oro
			89.Desas Wisata Pengkok
			90.Desas Wisata Putat

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			91.Desa Wisata Salam
			92.Desa Wisata Semoyo
			93.Desa Wisata Dewisoco (Banyusoco)
			94.Desa Wisata Gading
			95.Desa Wisata Karangasem
			96.Desa Wisata Umbulrejo
			97.Desa Wisata Giriasih
			98.Desa Wisata Giritirto
			99.Desa Wisata Petir
			100. Desa Wisata Pucanganom
			101. Desa Wisata Jetis
			102. Desa Wisata Candirejo
			103. Desa Wisata Ngeposari
			104. Desa Wisata Pacarejo
			105. Desa Wisata Mulo



NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
6.	KSPD Kawasan Pantai Selatan	Kabupaten Gunungkidul	1. Pantai Pulangsawal
			2. Pantai Wediombo
			3. Pantai Baron
			4. Pantai Sundak
			5. Pantai Krakal
			6. Pantai Kukup
			7. Gunungapi Purba Siung Batur Wediombo
			8. Bengawan Solo Purba
			9. Pantai Pok Tunggal
			10. Baron Agro Forestry Technopark
			11. Pantai Drini
			12. Pantai Sepanjang
			13. Pesangrahan Gembirawati
			14. Situs Gembirawati
			15. Sendang Beji
			16. Watugupit (Paralayang)
			17. Pantai Parangendog
			18. Gua Langse

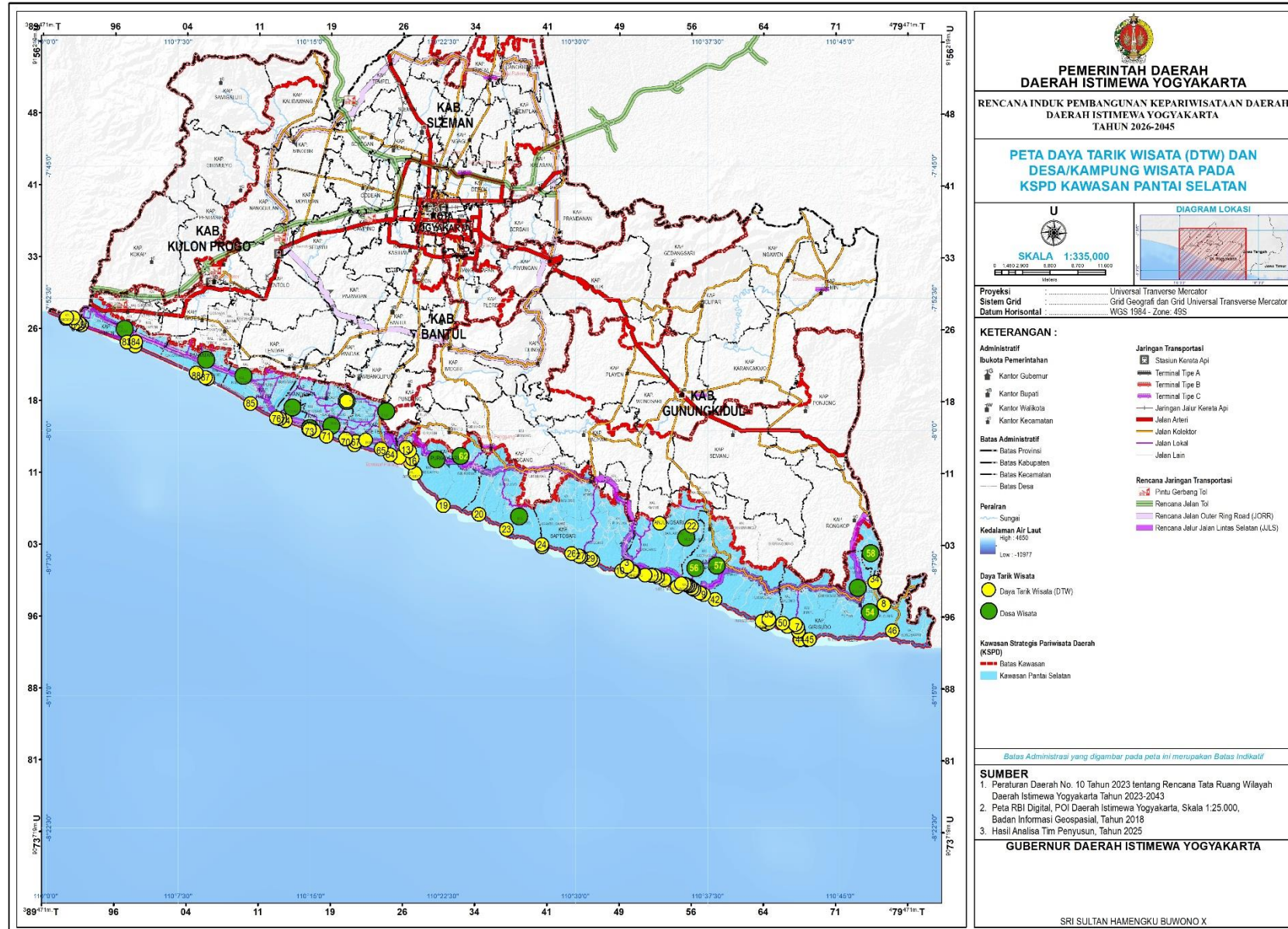
NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			19.Pantai Bekah
			20.Pantai Ngungguh
			21.Gua Grengseng
			22.Ekowisata Tritis
			23.Pantai Grigak
			24.Pantai Gesing
			25.Pantai Buron
			26.Pantai Ngedan
			27.Pantai Nguyahan
			28.Pantai Ngobaran
			29.Pantai Ngrenehan
			30.Pantai Torohudan
			31.Pantai Ngrawe
			32.Pantai Watu Kodok
			33.Pantai Sanglen
			34.Dusun Wotawati
			35.Bukit Kosakora
			36.Pantai Ngandong

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			37.Pantai Sadranan
			38.Pantai Slili
			39.Pantai Somandeng
			40.Pantai Sarangan
			41.Pantai Watu Lawang
			42.Pantai Seruni
			43.Pantai Greweng
			44.Pantai Jungwok
			45.Pantai Sedahan
			46.Pantai Sadeng
			47.Pantai Watu Lumbung
			48.Pantai Nampu
			49.Pantai Nglambor
			50.Gunung Batur
			51.Pantai Siung
			52.Pantai Jogan
			53.Gua Senen
			54.Des Wisata Pucung

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			55.Des Wisata Jerukwudel
			56.Des Wisata Sidoharjo
			57.Des Wisata Tepus
			58.Des Wisata Melikan
			59.Des Wisata Ngestirejo
			60.Des Wisata Girikarto
			61.Des Wisata Giricahyo
			62.Des Wisata Giripurwo
		Kabupaten Bantul	63.Pantai Parangtritis
			64.Pantai Parangkusumo
			65.Gumuk Pasir
			66.Pantai Depok
			67.Laguna Depok Parangtritis
			68.Museum Gumuk Pasir (Geomaritime Sains Park)
			69.Mangrove Baros
			70.Kawasan Mangrove Pantai Baros
			71.Pantai Samas
			72.Pantai Pandasari

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			73.Pantai Goa Cemara
			74.Pantai Kuwaru
			75.Pantai Baru
			76.Pantai Pandansimo
			77.Kergan Kampung Gurami
			78.Des Wisata Patihan Goa Cemara
			79.Des Wisata Laguna Depok
			80.Des Wisata Kampung Surocolo
			81.Des Wisata Pandansari
			82.Des Wisata Kregan Kampung Gurami
		Kabupaten Kulon Progo	83.Pantai Glagah
			84.Pelabuhan Tanjung Adikarto (Karangwuni)
			85.Pantai Trisik
			86.Pantai Bugel
			87.Pantai Bidara
			88.Pantai Mlarangan Asri
			89.Pantai Karangwuni
			90.Pantai Congot

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			91.Sungai Bogowonto
			92.Pasir Kadilangu
			93.Pantai Pasir Mendit
			94.Mangrove Jembatan Api-api
			95.Mangrove Wanatirta
			96.Desas Wisata Banaran Berseri
			97.Desas Wisata Sawah Surjan
			98.Desas Wisata Glagah



NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
7.	KSPD Kawasan Perbukitan Menoreh	Kabupaten Kulonprogo	1. Mangan Kliripan-Karangsari
			2. Gunung Kuniran
			3. Pusat Penyelamatan Satwa
			4. Panorama Setro
			5. Waduk Sermo
			6. Mengger Kemuning Waduk Sermo
			7. Kalibiru
			8. Gunung Ijo
			9. Canting Mas
			10.Pule Payung
			11.Embung Kleco
			12.Gunung Gajah
			13.Wisata Alam Kedung Banteng
			14.Talun Ombo
			15.Wisata Alam Kedung Pedhut
			16.Wisata Alam Kembang Soka
			17.Kawasan Jatimulyo
			18.Air Terjun Kembang Soka

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			19.Taman Sungai Mudal
			20.Gua Kiskendo
			21.Gunung Lanang
			22.Gua Kidang Kencono
			23.Ayunan Langit
			24.Puncak Kleco
			25.Rumah Sandi Negara
			26.Gua Sriti
			27.Kawasan Gua Banyu Sumurup
			28.Bunga chrysant di Gerbosari
			29.Embung Sidoharjo
			30.Monumen Bom Samigaluh
			31.Embung Krapyak
			32.Gua Maria Sendangsono
			33.Wisata kopi menoreh
			34.Embung Tonogoro
			35.Perbukitan Widosari
			36.Glamping Menoreh

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			37.Kebun Teh Tritis
			38.Puncak Suroloyo
			39.Wisata Alam Nglinggo
			40.Gunung Kendil KP
			41.Des Wisata Jatimulyo
			42.Des Wisata Nglinggo
			43.Des Wisata Kalibiru
			44.Des Wisata Tinalah
			45.Des Wisata Hargotirto
			46.Des Wisata Purwosari
			47.Des Wisata Sermo
			48.Des Wisata Menoreh
			49.Des Wisata Banjaroya
			50.Des Wisata Widosari
			51.Des Wisata Hargorejo
			52.Des Wisata Gerbosari
			53.Des Wisata Hargomulyo
			54.Des Wisata Pendoworejo

